

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum,¹ seperti itu bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Konstitusi kita telah mengatur sedemikian rupa konsep untuk kehidupan dalam suatu Negara Indonesia. Dengan adanya konsep Negara Hukum dalam Konstitusi kita maka segala bentuk kebijakan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada begitupun dengan kegiatan yang dilakukan dengan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia harus ada suatu aturan yang mengatur demikian agar terciptanya kepastian hukum bagi Masyarakat.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang ialah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu² :

1. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum dan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang di laksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah despotik.

Dalam konsep negara hukum terdapat unsur-unsur negara hukum yang harus dipenuhi oleh suatu negara agar negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2

hukum yang baik. Pada sekitar abad di ke-19, Dicey mengemukakan unsur-unsur konsep negara hukum (*rule of law*) tersebut sebagai berikut³ :

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), Dalil ini berlaku baik bagi masyarakat biasa atau bagi penjahat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam unsur negara hukum poin pertama, yaitu supremasi aturan-aturan hukum, dimana hukum harus di dahulukan diatas segalanya, agar menjadi negara hukum yang baik, suatu negara maka harus dapat mendahulukan kasus hukum di atas yang lainnya, Namun demikian, disamping itu untuk tindak pidana yang sifatnya ancama dengan kekerasan, maka terdapat asas oportunitas bagi kejaksaan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ketika kejaksaan berpendapat akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara tersebut tidak di periksa di muka sidang, dengan artian kasus tersebut di kesampingkan (*dideponer*).⁴

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dimana kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.⁵

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Muhammad Taufik makarao, *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.3

⁵ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, Rajwali pers, Jakarta, 2014, hlm.126

Namun demikian, masyarakat tidak akan berubah perilakunya dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik sebagaimana fungsi dari hukum pidana itu sendiri, jika para penegak hukum di suatu negara tidak melaksanakan tugasnya dengan selesai. Itu akan menimbulkan suatu pemikiran di masyarakat bahwa ketika melakukan suatu kejahatan akan ada kemungkinan dirinya tidak akan dapat ditangkap.

Pada prinsipnya penegakan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh komponen bangsa yang berlandaskan negara hukum, baik itu masyarakat, lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga-lembaga advokasi. Tentunya harapan dari seluruh rakyat Indonesia ialah terciptanya rasa nyaman serta terwujudnya rasa keadilan di negara ini. Oleh karenanya penegakan hukum untuk menjamin rasa keadilan serta rasa nyaman tersebut harus diwujudkan melalui lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab akan hal itu.

Kepolisian merupakan salah satu institusi pemerintahan yang memegang tugas dan tanggung jawab untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dalam hal ini selalu satunya ialah penegakan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum kepolisian merupakan wakil dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang merasa telah menjadi korban tindak pidana. Dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun yang membahas tentang fungsi dari Kepolisian itu sendiri terdapat pada Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Sedangkan tugas pokok dari kepolisian negara republik indonesia dijelaskan dalam Pasal 13 yaitu sebagai berikut :

“Tugas pokok kepolisian negara republik indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dapat kita pahami berdasarkan kepada tugas dan wewenang yang ada, kepolisian dituntut agar dapat menyelesaikan keseluruhan perkara tindak pidana yang di hadapkan kepadanya agar memberikan rasa perlindungan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana kepolisian seperti dalam upaya penegakan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh rentenir sering terdapat ketimpangan sehingga banyak perkara-perkara yang tindak pidana ancaman kekerasan di wilayah hukum polres bandung belum dapat terselesaikan.

Tindak pidana ancaman dengan kekerasan sangatlah meresahkan masyarakat, masyarakat yang sejatinya masyarakat ingin merasakan rasa nyaman dan aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, sedikit terganggu akan kehadiran pelaku tindak pidana ancaman dengan kekerasan.

Tindak pidana ancaman dengan kekerasan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dari laporan masyarakat yang di dapat oleh Polrestabes Bandung tentang kejahatan ancaman dengan kekerasan ini adapun rincian dari jumlah kasus itu sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel I : Data Jumlah Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Polrestabes Kota Bandung

Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)
2019	38	29
2020	42	26
2021	47	25

Sumber: *Polrestabes Bandung*.

Data di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan di wilayah hukum polrestabes bandung masih belum terlaksana secara maksimal, bahkan jumlah perkara yang tidak dapat diselesaikan terbilang meningkat.

Angka tersebut di atas dapat saja mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai aparaturnya penegak hukum. Sebagai contoh dewasa ini

maraknya proses peradilan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para pelaku tindak pidana seperti perhatian yang dilakukan oleh masyarakat secara beramai-ramai yang merupakan bukti nyata dan merupakan indikasi yang melatarbelakangi wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai penanganan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan ini khususnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan hukum sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ANCAMAN DENGAN KEKERASAN DALAM PENAGIHAN HUTANG OLEH RENTENIR DI POLRESTABES BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DAN PASAL 368 KUHP”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada Latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis mencoba untuk mengajukan beberapa pertanyaan, diantanya :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik polrestabes bandung yang dapat memproses setiap tindak pidana ancaman dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 13 undang-undang Nomor 2 tahun 2002?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala hukum bagi penyidik polrestabes bandung dalam menjalankan pelaksanaan penegakan hukum tindak

⁶ Yesril Anwar, Adang, *Sistem peradilan pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 130

pidana ancaman dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 ?

3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik polrestabes bandung untuk mengatasi kendala dalam menjalankan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah diatas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik polrestabes bandung yang dapat memproses setiap tindak pidana ancaman dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala hukum bagi polrestabes bandung dalam menjalankan konsep pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ancaman dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik polrestabes bandung untuk mengatasi kendala dalam menjalankan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana ancaman

dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mengacu pada rumusan masalah diatas tentunya ada kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

- a. Untuk memberikan pemikiran ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan dalam sistem peradilan pidana.
- b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan.
- c. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan di wilayah hukum polres bandung.

- b. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi instansi terkait.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum,⁷ seperti itu bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi atas dasar perayaan tersebut dapat telah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi karena ada ketidak keserasian antara “tritunggal” nilai kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak keserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut⁹ :

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini akan di batasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

⁸ Soejono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 7

⁹ Ibid, hlm. 8

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut berkaitan dengan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada pelaksanaan penegakan hukum.

Menjadi dambaan semua lapisan masyarakat untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil, jujur, bersih dan bermartabat. Begitu pula masyarakat wajib memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan hukum hal ini akan terjadi apabila antara penguasa dan masyarakatnya menempatkan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Harapan utama masyarakat terhadap peran hukum adalah adanya kemampuan peran hukum itu sendiri dalam menghantarkan keharmonisan masyarakat dengan penguasa, hasil dari sinkronisasi dimaksud yang pada akhirnya menciptakan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih dinamis, tenteram, tertib dan sejahtera¹⁰.

Sedangkan jika dilihat dari sifat hukum pidana itu sendiri ialah hukum publik dengan kedudukan demikian kepentingannya yang hendak di lindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukum menjadi dominan sendiri mengatakan bahwa hukum pidana di

¹⁰ Muhlas, *yurisprudensi antara teori dan implementasinya*, Stain Po Press, Ponogoro, 2010, hlm. 7.

golongan ke dalam hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum¹¹.

Sedangkan tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat tetapi juga individu perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian menekankan kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualistis yang tidak sesuai dengan kehidupan di Indonesia¹².

Kepastian hukum mengharuskan di ciptakannya peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum wujud dari kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara seperti misalnya peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia kemungkinan lain bahwa peraturan tersebut berlaku umum tetapi hanya bagi golongan-golongan tertentu misalnya peraturan-peraturan tentang pegawai negeri¹³.

Berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat umum maka keadilan lebih menekankan pada faktor-faktor khusus keadilan merupakan suatu keadaan serasi yang membawa ketentraman di dalam hati seseorang secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung suatu unsur penghargaan rasa

¹¹ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 13

¹³ Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm, 48

akan keadilan telah dibawa sejak sedari kecil di mana siapa yang melakukan kesalahan maka harus menerima hukuman setimpal dengan kesalahannya maka keadilan akan ada apabila setiap golongan merasa dirinya mendapat penghargaan sewajarnya dari golongan lain¹⁴.

Sedangkan tindak pidana ancaman dengan kekerasan itu sendiri diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adapun langkah-langkah yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan kemudian melihat penerapannya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun dijelaskan dan dianalisis.

¹⁴ Ibid, hlm, 50

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder¹⁵. Yaitu yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya.

Penelitian yang berupa studi lapangan merupakan penelitian secara rinci terhadap persesuaian pelaksanaan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan dalam hal ini adalah bersesuaian penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3. Sumber data dan jenis data

a. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti¹⁶, melalui wawancara dengan narasumber terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan di wilayah hukum polrestabes Bandung sehingga akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan masalah.
2. Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami tata hukum primer.

¹⁵ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 52

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 106

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum yang di gunakan penulis adalah :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu undang-undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya:
 - 1) Undang-undang dasar 1945 Pasal 28 d ayat (1)
 - 2) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian
 - 3) Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 368 ayat (1)
 - 4) Kitab undang-undang hukum acara pidana
 - 5) Peraturan kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang hasil penelitian hasil karya ahli-ahli hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c) Bahan hukum tersier bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus ensiklopedi dan indeks kumulatif.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan data catatan-

catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal buku-buku pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Yaitu melakukan analisa terhadap literatur literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan di Polrestabes Kota Bndung terdiri dari :

1) Observasi

Yaitu penulis meninjau dengan mengamati secara dekat keadaan yang sebenarnya pada Polrestabes Bandung sehingga observasi di sini dapat dijadikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan cara objektif terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

2) Wawancara

Yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih yang berhubungan dengan penegakan hukum

terhadap tindak pidana ancaman dengan kekerasan, wawancara ini dilakukan dengan lembaga yang bersangkutan yaitu dengan Polrestabes Bandung selaku badan yang bertanggung jawab dalam menerima laporan tindak pidana serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu pertama-tama mengumpulkan data-data kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian setelah itu menafsirkan dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Polrestabes Bandung dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

a. Lokasi penelitian lapangan

Polrestabes Kota Bandung beralamat di Jl. Merdeka No. 18-21, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

b. Lokasi penelitian kepustakaan

Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.